KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 GEDUNG MINA BAHARI III LANTAI 14 JAKARTA 10110
KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 35100132 FAKSIMILE (021) 3500132, 3520844

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 26/PER-DJPDSPKP/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS INKUBATOR BISNIS INOVASI
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Teknis Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pertambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS INKUBATOR BISNIS INOVASI PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Teknis Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan ini.

Pasal 2

Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Pelaksana dan masyarakat dalam penyelenggaraan Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ttd.

NILANTO PERBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama,
dan Humas

Esti Budiyarti

Lampiran I : Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Nomor 26/PER-DJPDSPKP/2017
tentang Pedoman Teknis Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan

INKUBATOR BISNIS INOVASI PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah UMKM di Indonesia yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan lebih dari 61.603 UPI yang terdiri atas 718 UPI skala menengah besar dan selebihnya 60.885 merupakan UPI skala mikro dan kecil (KKP, 2015). Masih banyak UMKM di bidang perikanan yang lemah dalam manajemen, akses terhadap informasi pasar, teknologi dan sumberdaya manusia (SDM). Produk perikanan yang dihasilkan UMKM masih sulit menembus pasar karena kualitas, kuantitas dan kontinuitas hasil produksi masih belum stabil serta ketidakmampuan dalam mengakses modal.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaku usaha perikanan, maka diperlukan kerjasama antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, perguruan tinggi/lembaga penelitian, lembaga penyuluhan, lembaga pelatihan, dan pengusaha/swasta untuk memberikan pelayanan langsung kepada pelaku usaha perikanan yang masih lemah. Kerjasama ini berupa peningkatan keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha, layanan informasi, akses pasar, dan mediasi untuk akses modal sehingga pelaku usaha diharapkan dapat menjadi lebih kuat, mandiri dan handal.

Untuk mendukung peningkatan tersebut, maka BBP2HP melakukan kegiatan inkubasi bisnis proses pembinaan dan pendampingan usaha yang diberikan oleh Inkubator kepada *tenant* selama maksimal 2 tahun masa inkubasi). Inkubator bisnis diharapkan mengelola suatu program yang didesain untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis melalui rangkaian program pendampingan yang diikuti oleh dukungan kemitraan/pembinaan elemen bisnis lainnya dengan tujuan menjadikan usaha tersebut menjadi usaha yang *profitable*, memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi usaha yang *sustainable,* hingga akhirnya memiliki dampak positif bagi masyarakat.

1.2 Tujuan

Sebagai pedoman bagi Balai Besar Pengujian Penerapan hasil Perikanan (BBP2HP) dan pelaku usaha dalam menjalankan Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan.

1.3 Sasaran

1. Pengelola inkubator;
2. *Tenant*; dan
3. satuan Kerja di BBP2HP.

1.4 Pengertian dan Definisi

Dalam Pedoman Teknis Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
2. Produk Pengolahan Ikan adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan;
3. Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi (*Tenant)*;
4. Pengelola inkubator adalah Pihak yang ditunjuk oleh pemilik inkubator untu mengelola jalannya inkubator agar berjalan dengan dinamis;
5. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator Wirausaha kepada peserta inkubasi (Tenant);
6. Tenant adalah pelaku UMKM pengolah dan pemasar hasil perikanan;
7. Pengolah adalah orang yang melakukan kegiatan mengolah hasil perikanan;
8. Pemasar adalah orang yang melakukan kegiatan memasarkan hasil perikanan dan kelautan;
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
10. Inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru; pembaharuan/penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat);
11. Satuan Kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

BAB II

POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN

2.1 Pola Dasar

Pola dasar Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan menggunakan model inkubator bisnis nonprofit sumber dana pengelolaan bersumber dari lembaga induknya dari berbagai instansi/pihak terkait.

2.2 Strategi operasional

Strategi operasional pelaksanaan Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan adalah :

1. Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan merupakan bagian dari kegiatan pemberdayaan bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam rangka meningkatkan daya saing dan menciptakan wirausaha yang mandiri;
2. Penentuan kegiatan Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan memperhatikan lokus kegiatan dari kementerian kelautan dan perikanan seperti minapolitan, industrialisasi, *blue economy*, sentra kelautan dan perikanan terpadu, mitra kerja dan lokasi strategis lainnya;
3. Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota terkait UMKM pengolah dan pemasar hasil perikanan yang potensial menjadi tenant;
4. Penyiapan sumber daya manusia melalui pelatihan/bimbingan teknis dan manajemen usaha;
5. Penyusunan rencana kegiatan pendampingan dan pembinaan tenant;
6. Optimalisasi dukungan kebijakan, program dan pendanaan;
7. Pelaporan.

BAB III

OPERASIONALISASI PENYELENGGARAN INKUBATOR

3.1. Kelembagaan:

Kelembagaan Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan perlu dibentuk guna mencapai tujuan dari pelaksanaan inkubator. Dalam kelembagaan ini memiliki struktur organisasi dengan pengelola paling sedikit terdiri dari :

1. Kepala inkubator;
2. Manajer inkubator;
3. Kepala Divisi.

Dalam melakukan pengelolaan Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan, maka pengelola mempunyai tugas yang dapat diuraikan sebagaimana berikut :

1. Kepala Inkubator :
   a. memimpin lembaga inkubator bisnis;
   b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program inkubasi bisnis secara keseluruhan;
   c. mengkoordinasikan dan mensinergikan program inkubator bisnis dengan pengelola Imbis-P2HP.
2. Manajer Inkubator :

   Mengelola dan mengkoordinir program inkubasi bisnis yaitu : pra-inkubasi, inkubasi, dan paska-inkubasi, serta pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mewujudkan *tenant graduate*.
3. Kepala Divisi :
   a. melaksanakan layanan pendampingan inkubasi *tenant* sesuai dengan paket fasilitas yang tersedia dan indikasi kebutuhan tenant, melalui kegiatan-kegiatan : uji produksi produk tenant, penerapan GMP dan SSOP, mentoring teknologi untuk mencapai target-target proses inkubasi *tenant* yang telah ditetapkan dan meningkatkan kompetensi bisnis yang sedang dikembangkan tenant dalam rangka mewujudkan tenant graduate;
   b. melaksanakan layanan pendampingan inkubasi *tenant* sesuai dengan paket fasilitas yang tersedia dan indikasi kebutuhan tenant, melalui kegiatan-kegiatan : mentoring bisnis, uji konsumen, uji pasar, pembukuan sederhana, analisa usaha dan kajian skema pembiayaan untuk mencapai target-target proses inkubasi tenant yang telah ditetapkan dan meningkatkan kompetensi bisnis yang sedang dikembangkan tenant dalam rangka mewujudkan tenant graduate; dan
   c. melaksanakan layanan pendampingan inkubasi tenant sesuai dengan paket fasilitas yang tersedia dan indikasi kebutuhan tenant, melalui kegiatan : pendampingan pengujian produk, fasilitasi kemasan produk sesuai standar SNI, pendampingan sertifikasi produk tenant untuk mencapai target-target proses inkubasi tenant yang telah ditetapkan dan meningkatkan kompetensi bisnis yang sedang dikembangkan tenant dalam rangka mewujudkan tenant graduate.

3.2. Proses Pelaksanaan Inkubasi

Pelaksanaan inkubasi yang dilakukan oleh pengelola meliputi pra inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi. Secara rinci prosedur penyelenggaraan Inbis Invapro KP adalah sebagai berikut :

1. Pra Inkubasi

Pada tahap Pra Inkubasi, inkubator melakukan tahapan sebagai berikut :

a. menyeleksi calon tenant;

b. melakukan kontrak kerja sama dengan tenant;

c. mematangkan ide bisnis yang akan dikomersialisasikan atau mengevaluasi bisnis yang saat ini dijalankan.

2. Inkubasi

Pada tahap inkubasi, pengelola Inkubator melakukan layanan Inkubasi kepada tenant antara lain :

a. Infrastruktur Penunjang Bisnis

Inkubator membantu *tenant* dalam menjalankan usaha dengan menyediakan fasilitas fisik diantaranya:

1) Ruang kantor;

2) Ruang rapat atau pertemuan bisnis;

3) Peralatan perkantoran.

b. Pengembangan Bisnis

Inkubator menyediakan layanan untuk pendampingan pengembangan bisnis yang dibutuhkan oleh para tenant diantaranya:

1) Konsultasi bisnis dan pelatihan;

2) Pendampingan bisnis;

3) Manajemen bisnis;

4) Promosi produk;

5) Fasilitasi akses ke Lembaga Perbankan dan Non Bank;

6) Fasilitasi jejaring bisnis dengan pasar, lembaga penelitian dan pelaku usaha lainnya.

3. Pasca Inkubasi

Tenant yang telah mencapai pasca inkubasi adalah tenant yang mampu menjalankan usahanya dengan manajemen yang baik, mampu memproduksi secara kontinyu dan memiliki akses pasar. Pada pasca Inkubasi pihak Inkubator berkewajiban untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan usaha tenant sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sekaligus memberikan konsultansi. Para Inkubator juga berkewajiban untuk membangunan jejaring bagi para tenant dan juga bagi para Inkubator di seluruh Indonesia.

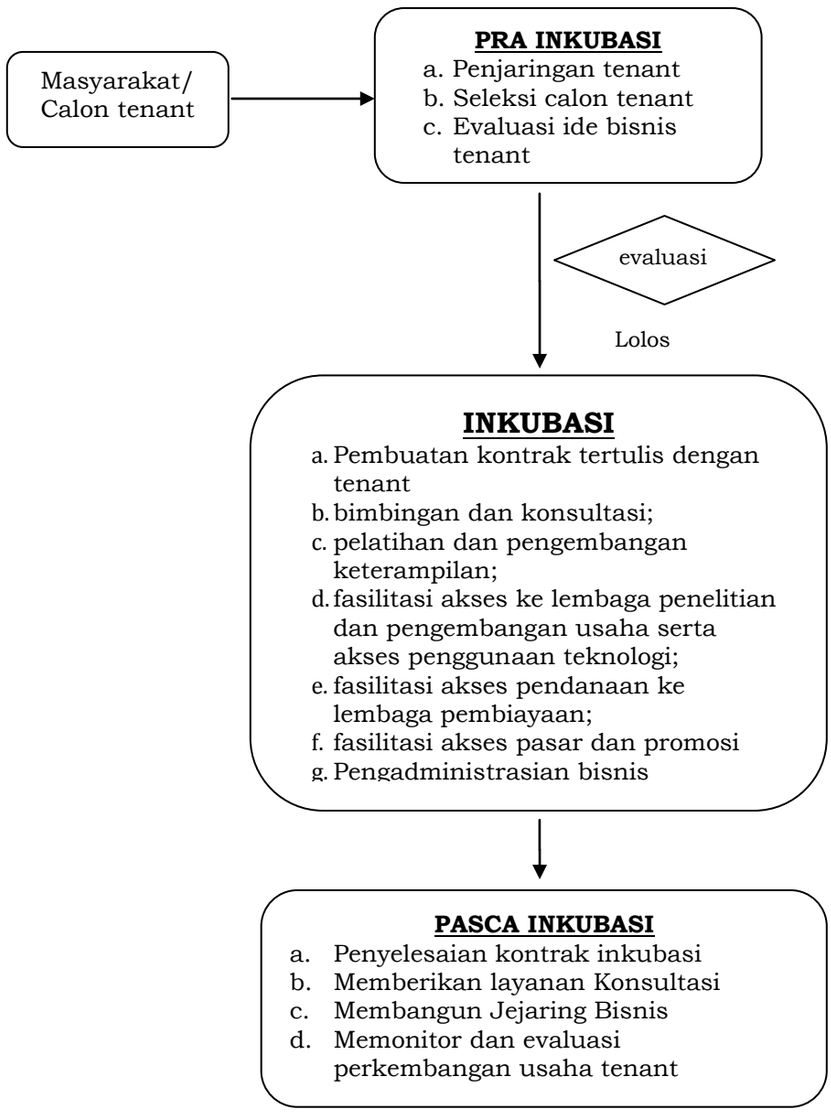

Gambar 1. Operasional Pelaksanaan inkubasi bisnis

3.3 persyaratan dan Kriteria tenant:

Tenant

Tenant yang masuk ke dalam pelaksanaan inkubasi adalah *tenant* yang telah melalui lolos seleksi dengan kriteria sebagai berikut :

1. tenant bergerak pada usaha hasil perikanan dan kelautan;
2. pelaku usaha skala mikro dan kecil;
3. memiliki rencana bisnis yang prospektif;
4. bersedia diberikan pembinaan dan pendampingan secara intensif;
5. peserta sudah pernah memperoleh dan bersedia menerapkan hasil inovasi BBP2HP;
6. pelaku usaha di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang aktif berproduksi minimal 2 tahun;
7. peserta sudah menerapkan SSOP dan GMP;
8. tidak berstatus PNS/TNI/Polri aktif;
9. peserta memiliki komitmen untuk mengikuti kegiatan inkubasi bisnis secara keseluruhan dan aktif;

10. peserta tidak sedang menjadi tenant pada inkubator bisnis lainnya;
11. peserta mempunyai karakter, pengetahuan dan wawasan tentang produk yang dikembangkannya
12. pelaku usaha memiliki jiwa kewirausahaan
13. pelaku usaha yang inovatif dan unggul;
14. pendidikan paling rendah SMP.

BAB IV

INDIKATOR KEBERHASILAN TENANT INBSI INVAPRO KP

Kriteria Keberhasilan Tenant setelah mengikuti proses Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan (INBIS INVAPRO KP) antara lain:

1. peningkatan kapasitas produksi dan omzet paling sedikit 50% di akhir tahun kedua;
2. mendapatkan sertifikasi dan perijinan (SIUP, TDP, HO, PIRT, Halal, SKP, MD, Hak Paten, Merk, CPIB, dll.);
3. peningkatan kualitas produk dan kemasan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI);
4. peningkatan SDM dalam manajemen usaha (pembukuan, *cash flow*, akuntasi komputerisasi, kompetensi) dan jumlah tenaga kerja;
5. peningkatan wilayah pasar dan penguatan sistem pemasaran.

Dalam rangka mengukur keberhasilan Tenant dilakukan kegiatan monev dengan ketentuan sebagai berikut :

1. monev dilakukan oleh tim inkubasi bisnis
2. monev dilakukan setiap bulan dapat melalui kunjungan langsung, telepon dan email,
3. parameter *Key Performance Indicator* yang dinilai adalah Daya saing, Produktifitas, Kualitas Produk dan Kemasan, Manajemen Usaha dan Peningkatan SDM seperti pada Lampiran 6.
4. monev juga melihat progress capaian parameter keberhasilan.

BAB VII

PENUTUP

Kelembagaan Inbis Invapro KP merupakan lembaga intermediasi yang berperan untuk menumbuhkembangkan wirausaha kelautan dan perikanan yang mandiri. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Imbis-P2HP ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan dukungan anggaran dari tingkat pusat maupun daerah.

Buku Pedoman Teknis Pelaksanaan Inbis Invapro KP disusun sebagai langkah untuk memberikan acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam dalam pelaksanaan kegiatan Inbis Invapro KP agar pelaksanaannya berjalan secara optimal. Pedoman ini masih perlu penyempurnaan berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan pengalaman di lapangan. Dengan disusunnya pedoman ini diharapkan pelaksanaan Inbis InvaproKP dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ttd.

NILANTO PERBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Humas

Esti Budiyarti

Lampiran II : Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Nomor 26/PER-DJPDSPKP/2017
tentang Pedoman Teknis Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan

PROFIL USAHA DAN NEED ASSESEMENT UMKM CALON TENANT

INFORMASI UMUM PEMILIK USAHA				
1	Nama :			
2	NIK :			
3	NPWP :			
4	Jenis Kelamin :	[ ] L	[ ] P	
5	Tempat, Tanggal Lahir :			
6	Pendidikan Terakhir :	[ ] SMP [ ] SMA [ ] DIPLOMA	[ ] S1 [ ] S2 [ ] Lainnya	
7	a. Nomor Telepon Rumah :			
	b. Nomor HP (whatssapp) :			
8	Alamat Rumah :			
		RT/RW	Kec.	Kab.
		Propinsi		Kode pos
9	Alamat email :			

INFORMASI UMUM PERUSAHAAN				
1	Nama Perusahaan :			
2	Jenis Badan Usaha :	[ ] Perorangan [ ] CV [ ] UD/ Firma	[ ] PT [ ] Koperasi [ ] Lain-lain	
3	Tahun Berdiri :			
4	Alamat Perusahaan :			
		RT/RW	Kec.	Kab.
		Propinsi		Kode pos
5	a. Jumlah Modal Saat Ini :	Rp.		

	b. Struktur Modal :	[ ] Modal Sendiri	Rp.
		[ ] Investasi	Rp.
		[ ] Pinjaman/ Kredit	Rp.
		[ ] Dana Hibah	Rp.
		[ ] Lainnya	Rp.
6	Aset usaha (milik pribadi) :	[ ] Tanah (m^2)	
		[ ] Bangunan (m^2)	
		[ ] Mesin dan Peralatan (unit)	
		[ ] Kendaraan (unit)	
		[ ] Piutang	Rp.
		[ ] Surat Berharga	Rp.

INFORMASI ASPEK FUNGSIONAL PERUSAHAAN			
	PRODUK DAN ASPEK LEGAL		
	1	Apakah pernah menerima inovasi(pelatihan/ alat/pengujian) dari BBP2HP	( ) Ya, sebutkan…… …… ( ) Belum
	2	Nama Merek Produk :	
	3	Jenis dan Harga Produk :	a. ..... Rp. b. ..... Rp. c. ..... Rp.
	3	Apakah Telah Memiliki :	
		a. PIRT	[ ] Sudah [ ] Belum
		b. Sertifikasi Halal	[ ] Sudah [ ] Belum
		c. SKP	[ ] Sudah [ ] Belum
		d. MD	[ ] Sudah [ ] Belum
		e. *Barcode*	[ ] Sudah [ ] Belum
			[ ] Sudah [ ] Belum

		f. *Website* g. *Business Plan*	[ ] Sudah	[ ] Belum
B	PRODUKSI			
	1	Kapasitas Produksi Per Bulan :	..... / Bulan	
		Kebutuhan Bahan Baku per bulan	..... Kg/bulan	
		Asal Bahan Baku	Kota/Kabupaten	
	2	Teknologi Produksi :	[ ] Manual	[ ] Semi Otomatis (mesin dan manual) [ ] Full Otomatis (mesin)
	3	Apakah Telah Memiliki SOP (Prosedur Kerja) Produksi :	[ ] Sudah	[ ] Belum
	4	Sistem Produksi :	[ ] *Inventory* (Produksi secara teratur dan mempunyai stok persediaan barang)	[ ] *By Order* (Berproduksi berdasarkan pesanan) [ ] Lainnya .....
	5	Frekuensi Produksi :	..... kali/ bulan	
C	SUMBERDAYA MANUSIA			
	1	Jumlah Tenaga Kerja :	Laki-laki	Perempuan .....
		Total tenaga kerja	..... Orang	
		Fungsional Tenaga Kerja :	Produksi , ... orang	
			Keuangan , ... orang	
			Pemasaran, ... orang	
			Lainnya , ... orang	
	2	Tingkat Pendidikan :	[ ] SMP	[ ] S2

		Tenaga Kerja (Bisa cheklist lebih dari 1)	[ ] SMA/K [ ] D3/S1	[ ] Lainnya .....
	3	Status Tenaga Kerja :	[ ] Pegawai tetap, ... orang [ ] Pegawai Kontrak, ... orang [ ] Tenaga Kerja Lepas , ... orang [ ] Lainnya , ... orang	
	4	Sistem Penggajian :	[ ] Harian [ ] Mingguan	[ ] Bulanan [ ] Lainnya
		Besarnya Gaji per Bulan :	a. Manajer : Rp. ..... b. Karyawan : Rp. ..... c. Karyawan Kontrak : Rp. ..... d. Karyawan Lepas : Rp.	
	5	Adakah Pelatihan untuk Tenaga Kerja :	[ ] Ada Sebutkan Jenis Pelatihannya	[ ] Tidak
D	PEMASARAN			
	1	Omzet/nilai penjualan	Rp ...../bulan	
		Jumlah penjualan	..... Kg/bulan	
	2	Cara Pemasaran :	[ ] jual langsung ke konsumen [ ] keagenan [ ] dititip ke tempat lain (warung, toko, minimarket) [ ] media cetak (koran, brosur, spanduk, flier)/elektronik (radio, televisi) [ ] Mengikuti Pameran/bazar [ ] Marketing On-line [ ] Lainnya	
		Prosentase sasaran pemasaran	a. Jual Langsung ke Konsumen ..... % b. warung ..... % c. keagenan .....% c. Minimarket, Swalayan, Supermarket ..... % d. Pedagang Perantara Kecil/ Besar .....%	

	3	Jangkauan Pasar :	[ ] Kecamatan [ ] Kabupaten [ ] Provinsi	[ ] Nasional [ ] Ekspor
	4	Segmen Pasar yg Dituju :		
		a. Usia	[ ] Anak-anak/balita [ ] Remaja (12-18 tahun) [ ] Dewasa (> 18 tahun)	
		b. Pekerjaan	[ ] Ibu Rumah Tangga [ ] Pelajar/ Mahasiswa [ ] Pegawai Negeri/Swasta [ ] Lainnya	
	6	Sistem Pembayaran oleh Konsumen :	[ ] Tunai [ ] Konsinyasi	[ ] Tempo [ ] Lainnya
E	KEUANGAN			
	1	Apakah Sudah Melakukan Pembukuan Transaksi Keuangan ? :	[ ] Sudah	[ ] Belum
	2	Pembukuan Keuangan Menggunakan :	[ ] Buku Tulis/Kas [ ] Software Komputer (Microsoft Excel/ lainnya)	
	3	Persentase Keuntungan :	..... % dari Jumlah Omset penjualan	

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	
Aspek	[ ] Produksi [ ] Pemasaran [ ] Modal [ ] SDM [ ] Lainnya:
Uraian :	

RENCANA PENGEMBANGAN (Uraikan)

KEBUTUHAN PENDAMPINGAN (Boleh Pilih lebih dari 1)	
[ ] Perizinan Usaha	[ ] Pembukuan Keuangan sederhana
[ ] PIRT	[ ] Penyusunan Business plan
[ ] Sertifikasi Halal	[ ] Website untuk pemasaran online
[ ] Barcode	[ ] Akses Perbankan/sumber Pemodalan
[ ] Perbaikan Teknis Produksi	[ ] Akses Kerjasama Pemasaran
[ ] Perbaikan Kemasan produk	[ ] Gelar produk dan Pameran
[ ] Penyusunan SOP (Pedoman Kerja) Produksi	[ ] Lainnya: .....

, _____ 2017

( )

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ttd.

NILANTO PERBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Humas

Esti Budiyarti

Lampiran III : Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Nomor 26 /PER-DJPDSPKP/2017
tentang Pedoman Teknis Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan

FORM EVALUASI TENANT INBIS INVAPRO KP BBP2HP
Angkatan II (Tahun 2017)

Nama UMKM Tenant :
Bidang Usaha :

No	Kriteria		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
A.	DAYA SAING							
	1	Jangkauan Pemasaran	[ ] Dalam Negeri : a. b. c. [ ] Luar Negeri : a. b.	[ ] Dalam Negeri : a. b. c. [ ] Luar Negeri : a. b.	[ ] Dalam Negeri : a. b. c. [ ] Luar Negeri : a. b.	[ ] Dalam Negeri : a. b. c. [ ] Luar Negeri : a. b.	[ ] Dalam Negeri : a. b. c. [ ] Luar Negeri : a. b.	[ ] Dalam Negeri : a. b. c. [ ] Luar Negeri : a. b.

No	Kriteria		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
	2	Strategi Pemasaran	[ ] Jual Langsung [ ] Keagenan [ ] Dititip ketempat lain (warung, toko, minimarket) [ ] Bazar, Pameran [ ] Marketing online	[ ] Jual Langsung [ ] Keagenan [ ] Dititip ketempat lain (warung, toko, minimarket) [ ] Bazar, Pameran [ ] Marketing online	[ ] Jual Langsung [ ] Keagenan [ ] Dititip ketempat lain (warung, toko, minimarket) [ ] Bazar, Pameran [ ] Marketing online	[ ] Jual Langsung [ ] Keagenan [ ] Dititip ketempat lain (warung, toko, minimarket) [ ] Bazar, Pameran [ ] Marketing online	[ ] Jual Langsung [ ] Keagenan [ ] Dititip ketempat lain (warung, toko, minimarket) [ ] Bazar, Pameran [ ] Marketing online	[ ] Jual Langsung [ ] Keagenan [ ] Dititip ketempat lain (warung, toko, minimarket) [ ] Bazar, Pameran [ ] Marketing online
	3	Perizinan/ sertifikasi yang telah dimiliki	[ ] SIUP [ ] TDP [ ] PIRT [ ] MD [ ] HALAL [ ] Lainnya:	[ ] SIUP [ ] TDP [ ] PIRT [ ] MD [ ] HALAL [ ] Lainnya:	[ ] SIUP [ ] TDP [ ] PIRT [ ] MD [ ] HALAL [ ] Lainnya:	[ ] SIUP [ ] TDP [ ] PIRT [ ] MD [ ] HALAL [ ] Lainnya:	[ ] SIUP [ ] TDP [ ] PIRT [ ] MD [ ] HALAL [ ] Lainnya:	[ ] SIUP [ ] TDP [ ] PIRT [ ] MD [ ] HALAL [ ] Lainnya: .....
B.	PRODUKTIVITAS							
	1	Jumlah produksi (Kg/ Pack/Unit) a. ..... b. ..... c.	a. ..... b.	a. ..... b.	a. ..... b.	a. ..... b.	a. ..... b.	a. ..... b. .....
	2	Jumlah omset per bulan (rata-rata)	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp. .....
C.	KUALITAS PRODUK DAN KEMASAN							
	1	Apakah ada perbaikan kualitas produk? (dijelaskan, dilihat dari hasil uji)	[ ] Ya	[ ] Ya	[ ] Ya	[ ] Ya	[ ] Ya	[ ] Ya
	2	Apakah ada perbaikan kemasan? (dijelaskan)	[ ] Ya	[ ] Ya	[ ] Ya	[ ] Ya	[ ] Ya	[ ] Ya
D	MANAJEMEN USAHA							
	1	Pembukuan :	[ ] Pembelian [ ] Produksi	[ ] Pembelian [ ] Produksi	[ ] Pembelian [ ] Produksi	[ ] Pembelian [ ] Produksi	[ ] Pembelian [ ] Produksi	[ ] Pembelian [ ] Produksi

No	Kriteria		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
			[ ] Penjualan [ ] Buku Kas [ ] Neraca Rugi Laba	[ ] Penjualan [ ] Buku Kas [ ] Neraca Rugi Laba	[ ] Penjualan [ ] Buku Kas [ ] Neraca Rugi Laba	[ ] Penjualan [ ] Buku Kas [ ] Neraca Rugi Laba	[ ] Penjualan [ ] Buku Kas [ ] Neraca Rugi Laba	[ ] Penjualan [ ] Buku Kas [ ] Neraca Rugi Laba
	2	Metode pembukuan	[ ] Manual [ ] Komputerisasi	[ ] Manual [ ] Komputerisasi	[ ] Manual [ ] Komputerisasi	[ ] Manual [ ] Komputerisasi	[ ] Manual [ ] Komputerisasi	[ ] Manual [ ] Komputerisasi
E	PENINGKATAN SDM							
	1	Jumlah tenaga kerja?	Tetap ... orang Tidak Tetap .. orang	Tetap ...orang Tidak Tetap ...orang	Tetap ....orang Tidak Tetap .. orang	Tetap ....orang Tidak Tetap ..... orang	Tetap ....orang Tidak Tetap .. orang	Tetap ..... orang Tidak Tetap ..... orang
	2	Adakah pelatihan? (peningkatan keterampilan tenaga kerja)	[ ] Ya [ ] Tidak	[ ] Ya [ ] Tidak	[ ] Ya [ ] Tidak	[ ] Ya [ ] Tidak	[ ] Ya [ ] Tidak	[ ] Ya [ ] Tidak

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ttd.

NILANTO PERBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Humas

Esti Budiyarti

Lampiran IV : Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Nomor 26 /PER-DJPDSPKP/2017 tentang Pedoman Teknis Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan

LOGO
TENANT

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

INKUBATOR BISNIS INOVASI PRODUK KELAUTAN AN PERIKANAN

DAN

TENANT INKUBATOR BISNIS INOVASI PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR

.....
.....

TENTANG

PELAKSANAAN INKUBASI BISNIS INOVASI PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : RAHMAH HAYATI SAMIK IBRAHIM
   Jabatan : Kepala Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan
   Alamat : Jalan Raya Setu Nomor 70 Cipayung, Jakarta Timur

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan yang berkedudukan di Jalan Raya Setu Nomor 70 Cipayung, Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : ....

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., yang berkedudukan di ....., untuk selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA.

Secara bersama – sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Tenant Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan yang bergerak dibidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan sebagai tempat konsultasi teknis dan manajemen usaha, *coaching* dan *mentoring*, pelatihan, magang dan proses penguatan, serta pendampingan bagi tenant sehingga mampu menjadi UMKM perikanan yang mandiri, perlu dilaksanakan kerja sama antara Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan *Tenant* Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi tim pelaksana dalam penyelenggaraan dan pengembangan program inkubasi bisnis inovasi produk kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:

a. mendampingi tenant bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam kegiatan pengembangan usaha;

b. memberikan konsultasi teknis produksi dan manajemen usaha kepada *tenant;*

c. memberikan bimbingan teknis, transfer teknologi, dan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial bisnis usaha perikanan kepada *tenant;*

d. memfasilitasi *tenant* dengan lembaga pemasaran, lembaga keuangan bank dan bukan bank, serta lembaga lain yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha.

Pasal 3

Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:

a. fasilitasi pencetakan profil, kartu nama, banner, brosur untuk promosi produk *tenant;*

b. fasilitasi pendampingan dan pemasaran;

c. pendampingan untuk fasilitasi permodalan;

d. fasilitasi pengujian sampel untuk pencantuman Angka Kecukupan Gizi (AKG) pada label produk *tenant*;

e. fasilitasi desain dan bahan kemasan produk *tenant*;

f. fasilitasi teknologi untuk pengembangan produk tenant melalui perbaikan mutu dan atau kualitas produk melalui inovasi produk;

g. fasilitasi perizinan dan sertifikasi produk *tenant*.

(2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

Hak Para Pihak

(1) PIHAK KESATU berhak:

a. memperoleh data dan informasi dari hasil tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan program yang telah disusun;

b. menerima laporan pelaksanaan kegiatan, perkembangan pelaksanaan kegiatan, laporan keuangan usaha dari PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali; dan

c. memberhentikan *tenant* inkubasi bisnis apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak melaksanakan kewajibannya.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

a. mendapatkan pendampingan (inkubasi) terkait dengan permodalan, pengolahan, dan pemasaran dari PIHAK KESATU berdasarkan program yang telah disusun dan kegiatan usaha yang dilakukan;

b. menerima fasilitasi program inkubasi bisnis dari PIHAK KESATU yang dapat berupa pembiayaan perijinan, pendampingan pembukuan keuangan, sertifikasi, dan pengemasan; dan

c. melakukan konsultasi usaha terkait teknik produksi dari PIHAK KESATU untuk kegiatan usaha yang dilakukan.

Pasal 5

Kewajiban Para Pihak

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:

a. melakukan pendampingan (inkubasi), bimbingan, konsultasi, monitoring, dan evaluasi seluruh tahapan kegiatan program yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan program yang telah disusun;

b. menyalurkan fasilitasi yang dapat berupa pembiayaan perijinan, sertifikasi, peralatan, dan pengemasan kepada PIHAK KEDUA;

c. memfasilitasi dalam penyusunan lapoaran kemajuan, laporan akhir, dan laporan keuangan; dan

d. memfasilitasi dalam penyusunan laporan keuangan usaha bulanan.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan program dalam jadwal pelaksanaan yang telah disusun;

b. menggunakan fasilitas yang diberikan sesuai dengan rencana tahapan kegiatan yang telah disusun;

c. menyampaikan laporan penggunaan keuangan kepada PIHAK KESATU dan bertanggungjawab terhadap penggunaan fasilitas yang telah diterima dari PIHAK KESATU sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan

d. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6

Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kerangka acuan kerja yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

Larangan/Pembatasan

PARA PIHAK dilarang untuk mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 8

Tanggung Jawab

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 9

Masa Berlaku

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK dan PIHAK KEDUA telah mendapatkan persetujuan Kepala Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainya, selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

(4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

(1) PARA PIHAK dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, apabila tidak dimungkinkan akibat keadaan dan sebab-sebab di luar kemampuan PARA PIHAK atau karena adanya keadaan kahar (*force majeure*).

(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah, perang, pemberontakan, huru–hara, pemogokan umum, kebakaran dan perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti dan keterangan dari instansi yang berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila terjadi perselisihan berkenan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

(2) Dalam hal tidak terdapat penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pasal 12

Pemberitahuan

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat kepada:

PIHAK KESATU:

Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan
Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan,
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Jalan Raya Setu Nomor 70 Cipayung, Jakarta Timur
Telepon : 021- 84998429, 84997969
Faksimili : 021- 84999360
Email : sekretariat@bbp2hpjakarta.kkp.go.id

PIHAK KEDUA:

.....
Jl. .....
Telepon : ....
Faksimili : ....
Email : ....

Pasal 13

Perubahan

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK .

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
.....	RAHMAH HAYATI SAMIK IBRAHIM

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ttd.

NILANTO PERBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Humas

Esti Budiyarti